

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia ialah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan dengan spesial diantara makhluk hidup lainnya. Setiap manusia ditakdirkan untuk berpasangan, dan setiap itu pula manusia akan mempunyai rasa ketertarikan antar lawan jenis. Ketertarikan ini pula yang membuat manusia memiliki rasa saling memiliki, dengan ini pula manusia akan mengikatkan dirinya satu sama lain agar dapat saling memiliki. Dengan ini maka manusia dapat saling mengikatkan dirinya melalui suatu perkawinan yang dinyatakan menjadi pernikahan yang sah.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang - Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 (UUP) adalah Pernikahan yang kekal¹. Pernikahan juga sebagai bentuk hubungan lahiriah dan batiniah antara seorang perempuan dengan seorang laki laki. Pernikahan juga merupakan impian dari setiap pasangan yang ingin saling memiliki dan akan mengikatkan dirinya satu sama lain.

Menurut Ibrahim Hosen sebagaimana yang di kutip oleh Kharlie, pengertian perkawinan telah melampaui interpretasi kitab-kitab klasik yang hanya menekankan bolehnya hubungan badan antara pria dengan wanita (al-wath'). Namun di dalam sebuah pernikahan pastilah membutuhkan persiapan yang matang pada kesiapan lahir dan bathin dan memiliki keilmuan². Tujuan perkawinan juga sebagai jalan untuk melanjutkan

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 1

² Abdul Rahman Ghazali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, Cet. Ke-6, hlm. 14. Lihat juga Satria Efendi, 2005, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-2, hlm. 214. Lihat juga M. Fuzil Adzim, *Saatnya untuk Menikah*, 2001 (Jakarta: Gema Insani), Cet. Ke-3, hlm. 30.

keturunan karena pastilah setiap orang memiliki keinginan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus dirinya.

Namun di dalam pemenuhan tujuan daripada pernikahan pastilah membutuhkan banyak persiapan di dalamnya yang dimana mengenai syarat - syarat yang akan diajukan jika kedua pasangan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan tujuan yaitu dapat memperoleh keturunan bagi kedua belah pihak dalam meneruskan gen yang terjadi secara turun temurun di antara kedua pasangan tersebut.

Pernikahan membahas mengenai persiapan seseorang secara lahir dan batin agar menjadi pernikahan yang berlangsung lama. Umur pun menjadi dasar bagi atau latar belakang bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan sebagai bentuk kesiapan fisik. Membahas ketentuan usia menikah menjadi signifikan karena beberapa alasan yang melatar belakangnya, khususnya terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri dan untuk dapat melindungi perkawinan agar berjalan dengan baik serta untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya.

³Di setiap negara pastilah mempunyai regulasi pada perkawinan bagai masyarakatnya tak terkecuali Indonesia itu sendiri. Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun substantif. Regulasi inilah yang nantinya akan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam pernikahan tersebut.

Perkawinan juga memberikan dampak negatif dan positif bagi negara dan warganya jika tidak ada regulasi di dalamnya. Regulasi mengenai batas umur dalam melangsungkan perkawinan merupakan pendoman penting dalam mengatur perkawinan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya angka kematian dan kelahiran yang tinggi bagi negara Indonesia itu sendiri. Dilain sisi juga peraturan dalam perkawinan dapat

³ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika ,hlm. 203

menekan dengan adanya kemekaran penduduk yang menjadikan terjadinya pemeledakan pada statistika data kependudukan di Indonesia.

Batas usia pernikahan yang terdapat dalam undang-undang merupakan dasar seseorang dikatakan dewasa oleh hukum baik dewasa dalam pemikiran maupun perbuatan sehingga dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuatnya⁴. Batas usia dalam perkawinan ini lah yang akan menjadi sebuah patokan dalam regulasi pengajuan yang dapat diajukan oleh para pihak atau pasangan yang hendak melangsungkan pernikahannya di Indonesia yang berdasar pada hukum Indonesia yang berlaku.

Pendapat beberapa ahli seperti Marc Hendry Frank menyatakan bahwa perkawinan seharusnya dilakukan oleh calon mempelai laki-laki harus berusia antara 25 hingga 30 tahun dan calon mempelai perempuan antara 20 hingga 25 tahun⁵. Hal ini atas dasar pertimbangan kesehatan. Terkait batas minimal usia menikah, rata-rata usia menikah yang dianut di dalam dunia Islam dan oleh negara-negara yang berpenduduk muslim seperti Aljazair, Mesir, Irak, Malaysia, Maroko, Turki, Syiria, Yaman dan negara-negara muslim lainnya adalah 15-21 tahun, dimana usia perempuan pada umumnya lebih muda 1 sampai dengan 6 tahun dibandingkan rata-rata usia kawin laki laki.

Berbeda lagi di Indonesia, negara dan pemerintah mengatur rumusan tentang batas usia minimum bagi yang ingin melakukan perkawinan dengan ketetapanannya di dalam UUP Pasal 7 ayat “(1), bahwa Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun”. Pasal ini kemudian mengalami perubahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia

⁴ Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, de Jure-Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, hlm. 50.

⁵ Moh. Ali Wafa, *Telaah kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut hukum Islam*, Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah : Volume 17, Number 2, 2017, hlm. 399

19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya Pasal 7 ayat 2 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang dikategorikan dalam usia anak secara khusus dengan memberikan dispensasi nikah, yaitu pemberian izin oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup usia 19 tahun⁶.

Jika kita merujuk pada historis perkawinan di Indonesia yang dimana sebelum dengan adanya Undang - Undang No. 1 tahun 1974 Mengenai Pernikahan. Pernikahan yang terjadi di indonesia kerap kali terjadi kekeliruan dalam persyaratan formil dan materill dalam pengajuan pernikahannya. Yang dimana pada zaman dahulu dilangsungkan nya suatu pernikahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, di dasarkan pada kebudayaan adat dan juga agama yang dipercayai oleh pihak pihak yang bersangkutan jika ingin melangsungkan suatu pernikahan.

Namun walaupun setelah terbentuknya aturan perundang undangan yang mengatur mengenai pernikahan ini yang dimana tercantum di dalam UUP ini masih banyak peraturan yang belum mengatur mengenai pernikahan. Dimana masih banyak pertauran yang masih belum cocok untuk dapat dipraktikkan di dalam masyarakat luas dengan diiringinya perkembangan zaman. Dimana lambat laun perkembangan zaman semakin bertambah dengan cepat yang mengikuti arus perkembangan teknologi dan budaya di dalamnya.

Seiring berjalannya waktu pernikahan sebelum ditetapkan mengenai batas usia, pasangan melakukan perkawinan dengan umur yang terbilang masih muda. Umur yang terbilang masih muda ini lah yang menyebabkan banyak akibat akibat di dalamnya, baik akibat hukum ataupun Kesehatan bagi para pihak yang bersangkutan. Adapun akibat akibat ini tidak selalu mempunyai sifat positif namun sering kali menimbulkan sifat negatif di dalam akibatnya.

⁶ pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan kemajuan zaman diharapkan memberikan sebuah perubahan kepada masyarakat mengenai pembatasan perkawinan yang melatarbelakangi usia muda pada saat ini, namun pada kenyataannya masih banyak pasangan yang belum memiliki umur yang cukup kemudian mengajukan perkawinan. Hal ini lah yang memicu perlu adanya suatu pembatasan di dalam pernikahan dini yang sering terjadi di Indonesia.

Peraturan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mencakup prinsip-prinsip pokok perlindungan anak, termasuk nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap partisipasi anak.. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dibuat oleh negara supaya hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia⁷.

Namun, dengan terjadinya praktik perkawinan dibawah umur, maka sangat jelas hal ini telah bertentangan dengan prinsip prinsip yang terdapat di dalam Undang - Undang Perlindungan Anak, yakni hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Hal ini merupakan ketidak sambungan antara isi daripada pasal yang berada di Undang - Undang Perlindungan anak dengan penerapan yang berada di masyarakat luas sekarang ini.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”⁸. Terjadinya pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang usianya di bawah 19 (sembilan belas) tahun bagi lelaki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Padahal, usia dewasa pada hakekatnya mencakup aspek yang berhubungan dengan dapat atau

⁷ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

⁸ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukannya,

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 17 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah, menikah sebelum umur 18 tahun. Hal ini mengartikan bahwa 340.000 perkawinan di Indonesia terjadi pada anak perempuan berusia dibawah 18 tahun. Sementara itu, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2012, 25 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah sebelum usia 18 tahun dengan prevalensi tertinggi terdapat di daerah perdesaan. Selanjutnya, analisis data Susenas menunjukkan adanya penurunan tren prevalensi pernikahan usia anak di Indonesia hanya terjadi dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Prevalensi perkawinan usia anak mengalami kenaikan pada tahun 2011 kemudian mengalami stagnasi pada tahun 2012⁹.

Maka dari itu penulis merasa perlu membahas perkawinan dibawah umur tersebut dalam sebuah usulan proposal penelitian yang berjudul “ DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS NO.15/Pdt.P/2019/PA DEPOK)”

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadikan latar belakang terjadinya dispensasi nikah pada studi perkara No. 15/Pdt.P/2019/PA Depok berdasar pada Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perkawinan?

⁹ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Katalog BPS : 4103014, 25

2. Bagaimanakah putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah terhadap perkara No.15/Pdt.P/PA Depok sudah tepat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian¹⁰. Pembatasan ruang lingkup ini penting diberikan agar secara jelas dapat ditunjukkan mengenai aspek-aspek apa saja yang diteliti.

Dalam penelitian ini khususnya mengenai perkawinan dibawah umur. Sedangkan dalam lingkup pembahasan dibatasi pada pembahasan mengenai alasan diajukannya dispensasi nikah pada perkara No.15/Pdt.P/2019/PA DPK berdasarkan pada pasal 7 ayat 2 Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta bagaimana putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan putusan nya serta dampak yang akan ditimbulkan dari dispensasi nikah dilihat dari undang undang perlindungan anak.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor apa saja yang melatar belakangi kasus tersebut dalam mengajukan dispensasi nikah.
- b. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan melihat kasus No. 15/Pdt.P/2019/PA Depok.

¹⁰ Bambang Sunggono,2005, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 111.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam hal kegunaan penelitian, penulis mengharapkan adanya kegunaan yang dihasilkan dalam penulisan ini baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis. Adapun kegunaan teoritis yang dimaksud penulis yaitu:

- a. Sebagai tambahan informasi mengenai faktor apa saja yang melatar belakangi kasus tersebut dalam mengajukan dispensasi nikah.
- b. Sebagai tambahan informasi mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan melihat kasus No. 15/Pdt.P/2019/PA Depok.

Sedangkan kegunaan praktis yang dimaksud dalam penulisan antara lain:

- a. Bagi praktisi hukum, penulisan ini dapat digunakan sebagai Sebagai tambahan informasi mengenai perlunya adanya pembatasan pada dispensasi nikah dengan berdasarkan kepada perundang undangan dan sebagai tambahan informasi mengenai bagaimana perlindungan anak yang berdasarkan kepada Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 dan juga Undang - Undang No. 35 tahun 2014.
- b. Bagi masyarakat umum, penulisan ini dapat digunakan untuk memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai dispensasi nikah di Indonesia menurut Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang - Undang No.35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan menjadikan sebuah patokan untuk memberikan pendapat mengenai dispensasi nikah bagi masyarakat agar meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Indonesia berdasarkan Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola pikirannya dalam Menyusun suatu penelitian secara sistematis dengan teori teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta fakta yang ada secara sistematis.

Adapun teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum ialah Usaha untuk melindungi kepentingan individu dilakukan dengan memberikan suatu wewenang Hak Asasi Manusia kepadanya sehingga ia dapat bertindak dalam upaya mendukung kepentingannya tersebut. Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan perbuatan atau langkah-langkah untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang melanggar hukum, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan agar setiap individu dapat menikmati hak martabatnya sebagai manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan

bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha ¹¹.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum tidak membedakan antara laki laki dan perempuan. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga masyarakatnya. Perlindungan hukum tersebut menjadi landasan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik dalam dimensi individu maupun sosial, di dalam kerangka negara kesatuan yang menghormati semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang diartikan di dalam Kamus Bahasa Indonesia adil merupakan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan memiliki keutamaan mengandung makna yaitu bahwa suatu keputusan dan perbuatan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang bersifat relatif, karena pandangan mengenai keadilan dapat bervariasi antara individu. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa ia menerapkan suatu keadilan, hal tersebut seharusnya sesuai dengan norma-norma umum yang diakui untuk memastikan keseimbangan keadilan dalam suatu masyarakat¹². Keadilan menurut Aristoteles bahwa keadilan adalah prinsip yang terletak di antara memberikan

¹¹ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm 10

¹² M. Agus Santoso, 2014, *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

terlalu banyak dan terlalu sedikit, yang dapat diartikan sebagai memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya.

Sementara itu menurut Thomas Hobbes keadilan merupakan Suatu tindakan dapat dianggap adil apabila berdasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat terwujud ketika terdapat kesepakatan antara dua belah pihak yang berkomitmen¹³. Menurut W.J.S Poerwadarminto (2003) yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Menurut definisi Imam AlKhasim adalah merebut hak dari orang yang seharusnya memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pokok permasalahan, maka pada penulisan ini diberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Perkawinan menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Anak menurut Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹³ Muhammad Syukri Albani *Nasution, 2017, Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

- c. Perkawinan dibawah umur adalah “perkawinan yang terjadi pada calon pria yang belum genap berumur (19) tahun dan seorang wanita yang belum genap berumur (16) tahun” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Perlindungan anak menurut Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- e. Dispensasi menurut kamus istilah hukum populer adalah pengecualian dari suatu aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan¹⁴.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat di masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat¹⁵.

2. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam menemukan data dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis teknik pengumpulan data dengan menggunakan

¹⁴ Jonaedi Efendi, et.al.,2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta:Prenadamedia Group,hlm.124.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta:Pusat Dokumentasi UI, hlm. 10.

penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang pengumpulan data-datanya berasal pada bahan-bahan kepustakaan. Adapun cara lain peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan jenis data yang digunakan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat kepada masyarakat¹⁶, yaitu mencakup peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, putusan hakim. Yang peneliti gunakan ialah Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Putusan Pengadilan No. 15/Pdt.P/2019/PA Depok.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan informasi atau hal-hal yang berhubungan dengan isi bahan hukum primer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur, skripsi, tesis, jurnal hukum dan artikel hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁶ Sri Mamudji, et. al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, Jakarta:Badan Penerbit FHUI, hlm.30.

sekunder. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan situs internet.

3. Metode Analisa Data

Penelitian “ Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus No. 15/Pdt.P/2019/PA Depok)” menggunakan metode Analisa data yaitu metode penelitian kualitatif. Metode Analisa data ini mengharuskan peneliti untuk menguraikan yang ada di dalam kepustakaan tanpa disertai dengan angka di dalam melakukan penelitian.

Menurut Bogdan dan Taylor, *qualitative approach is a research procedure that procedures descriptive data in the forn of word written or spoken of the people and observed behavior*¹⁷. Pendekatan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku diamati.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari a). latar belakang permasalahan; b). rumusan masalah; c). tujuan dan kegunaan penelitian; d). kerangka teoritis dan konseptual; e). metode penelitian; f). sistematika penulisan.

¹⁷ Robert C, Bogdan dan Steven J. Taylor,2015, *Intrudiction to Qualitative Research Methods a Phenomelological Approach in the Social Sciences* ,New Jersey : John Wiley & sons, hlm. 21

BAB II : Tinjauan Kepustakaan

Bab ini merupakan tinjauan pustakaan mengenai pengertian pengertian seputar perkawinan, anak, perkawinan dibawah umur, dispensasi nikah, hak anak dan lain sebagainya

BAB III : Latar Belakang Terjadinya Dispensasi Nikah Pada Studi Perkara No. 15/Pdt.P/2019/PA Depok Berdasar Pada Undang Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perkawinan

BAB IV : Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Terhadap Kasus No.15/Pdt.P/2019/PA Depok

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang terdiri dari a). kesimpulan; dan b). saran.